



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun formasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prioritas kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu (Lembar Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati selaku pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sebagai ASN dan

- pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
  7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
  11. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
  12. Sistem merit adalah salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.
  13. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS, pengangkatan menjadi PNS dan pengangkatan PPPK.
  14. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara Nasional.
  16. Panitia Seleksi Instansi adalah Panitia yang dibentuk oleh PPK untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
  17. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
  18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
  19. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.

20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Penyusunan Kebutuhan ASN adalah penentuan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
23. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
24. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
25. Kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah adalah jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing-masing Instansi Pemerintah.
26. Masa hubungan perjanjian kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
27. Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan status PPPK.
28. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
29. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
30. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
31. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan keterampilan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola organisasi.
32. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan keterampilan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, norma, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja untuk memperoleh hasil dengan peran, fungsi dan jabatan.
33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
34. Badan Kepegawaian Nasional yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kepegawaian negara.
35. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4/7

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan jumlah, kualitas komposisi dan distribusi pegawai ASN yang tepat dan sesuai kebutuhan masing-masing unit organisasi; dan
  - b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan ASN yang transparan, akuntabel, efisien, objektif, bebas KKN dan bebas biaya serta bebas dari intervensi politik.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menjamin tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang dibutuhkan.
  - b. sebagai bahan untuk melakukan mutasi, rotasi serta distribusi pegawai sesuai dengan kondisi sebenarnya pada masing-masing unit Organisasi; dan
  - c. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB III  
JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Jenis dan Status

Pasal 3

ASN terdiri atas :

- a. PNS;
- b. PPPK.

Pasal 4

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK dan memiliki nomor induk secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.

- (2) ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

## BAB IV PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci tiap tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun terdiri atas :
  - a. informasi jabatan;
  - b. jumlah kebutuhan Pegawai ASN; dan
  - c. peta jabatan pada masing-masing unit organisasi.
- (4) Tahapan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun terdiri atas :
  - a. penyusunan analisis jabatan;
  - b. penyusunan analisis beban kerja;
  - c. penyusunan peta jabatan;
  - d. penyusunan kebutuhan ASN;
  - e. analisis kebutuhan ASN; dan
  - f. penyampaian usul kebutuhan.

### Bagian Kedua Tahapan Penyusunan

#### Pasal 7

Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 8

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada BKPSDM.

## Pasal 9

- (1) Penyusunan rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
  - a. kalkulasi terhadap kebutuhan anggaran pada tahun berjalan;
  - b. identifikasi dan pengumpulan data;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - d. verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai.
- (2) Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
  - a. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - b. peta jabatan masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
  - c. kondisi geografis wilayah, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran pegawai.

## Pasal 10

Penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. jenis jabatan PNS yang meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

## Pasal 11

- (1) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f disampaikan oleh PPK kepada BKN dan Menteri dalam bentuk dokumen elektronik usulan kebutuhan dan formasi ASN dalam rangka pengadaan formasi ASN.
- (2) Penyusunan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kelengkapan Usul Kebutuhan

## Pasal 12

- (1) Kelengkapan usul kebutuhan terdiri atas:
  - a. informasi jabatan untuk setiap jabatan yang dibutuhkan pada setiap Perangkat Daerah;
  - b. jumlah kebutuhan pegawai ASN untuk seluruh jabatan;
  - c. jumlah pegawai ASN yang ada per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
  - d. jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;

- e. jumlah PPPK yang akan berakhir masa hubungan kerja per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
  - f. selisih jumlah kebutuhan dengan ketersediaan pegawai ASN yang ada;
  - g. penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - h. kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, pengembangan potensi daerah dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Kelengkapan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKN sebagai bahan pertimbangan teknis dalam menetapkan kebutuhan.
  - (3) Penyampaian kelengkapan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK paling lambat akhir bulan Maret untuk penetapan kebutuhan tahun berikutnya, setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

## BAB V PENGADAAN ASN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### Bagian Kedua Panitia Seleksi

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN.
- (2) Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh PyB.
- (3) Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
  - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
  - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
  - e. unit kerja lain yang terkait.
- (4) Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN paling kurang terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota;
  - e. tim seleksi administrasi;



- f. tim pelaksana seleksi kompetensi;
  - g. tim pemantau ujian.
- (5) Panitia Seleksi Instansi pengadaan ASN sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun ulang jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN setelah mendapatkan jadwal dari panitia seleksi nasional;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan dan persyaratan pelamar;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen persyaratan pelamar sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana dan prasarana seleksi kompetensi;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN; dan
  - f. mengumumkan seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi berdasarkan hasil integrasi dari panitia seleksi nasional.

Bagian Ketiga  
Tahapan

Pasal 15

Pengadaan ASN dilakukan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan Calon ASN dan masa percobaan sebagai Calon ASN; dan
- g. pengangkatan sebagai ASN.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. jadwal pengadaan ASN; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.

Paragraf 2  
Pengumuman Lowongan

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN mengumumkan lowongan Jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri.

4/6

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. alamat dan tempat lamaran;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 3  
Pelamaran

Pasal 18

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar pada formasi PNS;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk formasi PPPK;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik praktis atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Penyampaian persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dilaksanakan sesuai jadwal seleksi instansi.

## Pasal 20

- (1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

### Paragraf 4

#### Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

## Pasal 21

- (1) Seleksi Pengadaan CPNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (4) Standar Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (6) Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan sistem CAT BKN.
- (7) Seleksi pengadaan CPNS dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Pasal 22

- (1) Seleksi pengadaan PPPK paling kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi; dan
  - c. wawancara
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.

9/1

- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan metode komputerisasi yang dilakukan pada saat seleksi kompetensi.
- (6) Seleksi Kompetensi dan Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan sistem CAT BKN.
- (7) Seleksi PPPK dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panselnas melakukan integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang untuk seleksi pengadaan CPNS.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Panselnas melakukan integrasi nilai Seleksi Kompetensi untuk seleksi pengadaan Calon PPPK.

#### Pasal 24

- (1) PPK mengumumkan kepada pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka berdasarkan hasil integrasi yang dilakukan oleh Panselnas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat nomor peserta, nama peserta, nama jabatan yang dilamar, unit kerja penempatan dan nilai integrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* instansi, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

#### Paragraf 5

#### Pengangkatan Calon ASN dan Masa Percobaan Sebagai ASN

#### Pasal 25

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS dengan keputusan Bupati selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan Nomor Induk Pegawai dari BKN.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PPPK dengan keputusan Bupati selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari BKN.

## Pasal 27

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Apabila CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS.

## Pasal 28

Hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

## Pasal 29

CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.

## Paragraf 6

### Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN

## Pasal 30

- (1) CPNS diangkat menjadi PNS, setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. setelah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Calon PPPK diangkat menjadi PPPK setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. setelah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
  - b. setelah mendapatkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dari Kepala BKN.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan penilaian kinerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai;
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter PNS atau dokter rumah sakit pemerintah.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan.

b.

### Pasal 31

- (1) Calon ASN yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diangkat menjadi ASN ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku PPK.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKN sebagai tembusan.

## BAB VI PEMBERHENTIAN CALON ASN

### Pasal 32

- (1) Calon ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan sebagai Calon ASN.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon ASN diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat;
  - d. memberikan bukti yang tidak benar pada saat pelamaran;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku PPK tidak dengan hak pensiun.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Pembiayaan penyusunan kebutuhan dan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4/5

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal 6 Juni 2023



Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal 6 Juni 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 34

4